



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : **885** /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM TERPADU  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pengelolaan Laboratorium Terpadu Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa untuk dapat memastikan kelayakan peralatan laboratorium serta fasilitas penunjangnya diperlukan Tim Teknis dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim Teknis Pengelolaan Laboratorium Terpadu Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Teknis Pengelolaan Laboratorium Terpadu Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengelolaan Laboratorium Terpadu Universitas Tidar mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengecekan kesesuaian spek peralatan laboratorium terpadu dan memastikan peralatan dapat berfungsi dengan baik; dan
  - b. mmbantu Kepala Unit Penunjang Akademik Taman Agroteknologi untuk mempersiapkan ruang untuk penempatan peralatan laboratorium terpadu.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 17 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
REKTOR  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 885 /UN57/K/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 17 MARET 2023  
 TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
 LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS  
 TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM TERPADU  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan
<b>Tim Teknis Laboratorium Program Studi Teknologi Informasi</b>		
1.	Suamanda Ika Novichasari, M.Kom	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi
2.	D Jayus Noor Salim, M.Kom	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi
<b>Tim Teknis Laboratorium Program Studi Teknik Mekatronika</b>		
1.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mekatronika
2.	Nurmala Dyah Fajarningrum., M.Eng	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mekatronika
<b>Tim Teknis Laboratorium Program Studi Teknik Mesin Dan Teknik Industri</b>		
1.	Julian Anindito Widiyatmoko, S.T., M.Eng	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri
2.	Nila Nurlina, S.T., M.T	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri
3.	R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng	Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin
<b>Tim Teknis Laboratorium Program Studi Teknologi Pangan</b>		
1.	Muhammad Iqbal Fanani Gunawan, S.T.P., M.Si.	Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pangan
2.	Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Pangan
<b>Tim Teknis Laboratorium Program Studi Gizi</b>		
1.	Farida, S.Gz., M.P.H	Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Gizi
2.	Rizka Qurrota A'yun, S.Gz., M.P.H.	Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Gizi
<b>Tim Teknis Laboratorium Program Studi Agribisnis</b>		
1.	Nurul Anindyawati, S.P., M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis
2.	Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc	Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 17 Maret 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002